



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan. Yos Sudarso Telepon : 0811 4091 322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771
Website : <http://dpmtsp.bombanakab.com>, Email : info.dpmtspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 503.4/0008/DPMPTSP/07/2019

IZIN OPERASIONAL PKBM INSAN CENDEKIA BOMBANA
DESA LEMO KECAMATAN POLEANG TENGGARA
KABUPATEN BOMBANA

Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
5. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.9/1060/2019 Tanggal 22 Juli 2019

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama Lembaga

Nama Pimpinan

NPSN

Tahun Berdiri

Alamat

Untuk

Berlaku Hingga

: **PKBM INSAN CENDEKIA BOMBANA**
: **FAISAL. A, S.Pd**
: -
: 2019
: Desa Lemo Kec. Poleang Tenggara
: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
: 31 Desember 2021

Rumbia, 25 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004